



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN SURAPATI No.4 TELP. (022) 4237174 - 4231567 FAKSIMIL (022) 4231567
Website: www.inspektorat.jabarprov.go.id e-mail: inspektorat@jabarprov.go.id
BANDUNG – KODE POS 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 692/HK.02.03/Sekre
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dibentuk pengelola informasi publik sesuai amanat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.341-Diskominfo/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4EB6EE32D5>

4EB6EE32D5

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep. 341-Diskominfo/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;



4EB6EE32D5

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Pengelola layanan informasi dan dokumentasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PLID, dengan susunan personalia dan uraian tugas serta struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : PLID sebagaimana disebut pada Diktum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pelaksana.
- KETIGA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, PLID mempunyai fungsi:
- a. pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - c. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - d. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi informasi kepada pemohon informasi;
 - f. pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. pelaksanaan verifikasi informasi publik; dan
 - h. pengoordinasian pelayanan informasi publik antarperangkat daerah dan kabupaten/kota.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.



KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,



4EB6EE32D5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4EB6EE32D5>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 692/HK.02.03/Sekre
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. PPID Pelaksana : Sekretaris Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat
- II. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- Ketua : Reza Mohammad Mauludy, SE., M.M (Arsiparis Ahli Pertama)
- Anggota : 1. Sigit Purnomo (Pranata Komputer Ahli Pertama)
2. Asry Rahayu S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)
3. Annisa Ayu Wahdini Fatimah, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)
4. Ahmad Abdiel Daiva, A.Md.MRA (Arsiparis Terampil)
- III. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Anggota : 1. Dewi Ratnasari, S.I.Kom (Pranata Humas Ahli Pertama)
2. Muhammad Iqbal Jaisy, S.I.Kom (Pranata Humas Ahli Pertama)
3. Luthfi Rizal Fauzi, A.Md.Ak (Pengelola Data)
4. Annisa Puteri Utari Syamsuddin, S.PWK (Petugas Data Entri LHP)
5. Tia Asiyah Rahmah, S.Ak (Penyusun Laporan Keuangan)
6. Fajar Lazuardi, A.Md (Pengelola Pelayanan Operasional)
7. Arsal Widmarija, S.STP., M.Si (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama)




IV. Bidang Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa

- Ketua : Inspektur Pembantu Investigasi pada
Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Anggota : 1. Ade Imansah, A.K.S., M.Si (Auditor Ahli
Madya)
2. Razan Daffa Rivalgi, S.Tr.I.IP. (PPUPD
Ahli Pertama)

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,



4EB6EE32D5

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 692/HK.02.03/Sekre
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

- I. PPID Pelaksana, mempunyai tugas:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- II. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- Ketua : mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan data dan klasifikasi informasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja;
 - b. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
 - c. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pelaksana;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. membuat rancangan Standar Layanan Operasional Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana; dan
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan.



III. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Ketua : mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja;
 - b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;
 - c. berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pelaksana;
 - d. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;
 - f. menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
 - g. membuat rancangan Standar Layanan Operasional Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

IV. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi


- Ketua : mengkoordinasikan fasilitasi sengketa informasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat..
- Anggota :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis (SOP) pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - e. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan Pengadilan;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- h. menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID, PPID Utama, dan PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2025


a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,



4EB6EE32D5

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 692/HK.02.03/Sekre
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. INSPEKTUR



Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya



4EB6EE32D5